

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pandangan Durkheim tentang Masyarakat dan Solidaritas Sosial**

##### **2.1.1. Definisi Masyarakat menurut Durkheim**

Durkheim melihat masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia, sesuatu yang berada di atas segala-galanya. Ia bersifat menentukan dalam perkembangannya. Hal-hal yang paling dalam pada jiwa manusia pun berada di luar diri manusia sebagai individu, misalnya kepercayaan keagamaan, kategori alam pikir, kehendak, bahkan hasrat untuk bunuh diri. Hal-hal tersebut bersifat sosial dan terletak dalam masyarakat (Muhni, 1994: 28).

Durkheim mengajukan suatu kategori fakta dengan sifat-sifat khas yang jelas, yaitu cara-cara bertindak, berfikir, dan merasa, yang semuanya berada diluar individu dan memiliki kekuatan menguasai, dengan demikian dapat mengatur individu. Cara-cara berfikir ini tidak dapat disamakan dengan gejala biologis karena mereka terdiri atas pemikiran dan tindakan-tindakan, dan juga tidak dapat dikacaukan dengan gejala psikologis yang hanya terjadi dalam dan melalui kesadaran individual. Dengan demikian, mereka membentuk suatu jenis gejala baru dan dengan itu istilah “sosial” hanya dapat dikenakan pada mereka ini. Istilah ini sangat tepat bagi kenyataan tersebut dan sudah jelas karena sumbernya bukan si individu, strata dasarnya tidak dapat tidak adalah kehidupan bersama, mungkin juga sebagian dari kehidupan bersama itu sebagai suatu golongan yang mencakup antara lain golongan keagamaan, sastrawan dan sebagainya (Muhni, 1994: 29).

Selanjutnya Durkheim sampai pada suatu definisi tentang kenyataan sosial yang mencakup seluruh rangkaian kenyataan: “suatu kenyataan sosial adalah seluruh cara bertindak yang ditentukan maupun tidak, yang memiliki kemampuan menguasai individu dengan tekanan eksternal, atau setiap cara bertindak yang umum suatu masyarakat, namun pada saat yang sama berada mandiri bebas dari manifestasi individual”. Durkheim menyebut fakta sosial dengan istilah Latin ”*sui*

*generis*” yang berarti “unik” untuk menjelaskan bahwa fakta sosial memiliki karakter unik yang tidak bisa direduksi menjadi sebatas kesadaran individual (Ritzer dan Goodman, 2010: 81).

Durkheim membedakan fakta sosial sebagai yang material dan yang nonmaterial. Baginya, fakta sosial material seperti gaya arsitektur, bentuk teknologi, dan hukum dan perundang-undangan relatif mudah dipahami, dan sering kali mengekspresikan kekuatan moral yang lebih besar dan kuat yang sama-sama berada di luar individu dan memaksa mereka. Kekuatan moral inilah yang disebut sebagai fakta sosial nonmaterial. Dengan kata lain, nilai dan norma, atau budaya dikategorikan sebagai fakta sosial nonmaterial tersebut. Fakta sosial ini menyangkut bagian luar diri individu dan mengendalikan individu dalam masyarakat. Ia terwujud dari tindakan-tindakan individu untuk membentuk masyarakat tersebut, namun yang tidak terikat kepada tindakan-tindakan individu (Ritzer dan Goodman, 2010: 83).

Masyarakat merupakan sumber dan dasar dari segala-galanya yang di dalamnya individu sama sekali tidak mempunyai arti dan kedudukan, hal-hal seperti kejahatan, sakit jiwa, kesuklaan, kompetisi, ekonomi, undang-undang dan sebagainya, semuanya diterangkan berdasarkan prioritas masyarakat. Masyarakat itu ada tidak tergantung pada anggota-anggota, melainkan terdiri sebagai suatu struktur adat istiadat, kepercayaan, sebagai suatu lingkungan hidup terorganisasi. Sebagaimana tampak dengan jelas setiap individu itu lahir dan hidup dalam satu lingkungan, berbicara satu bahasa, memiliki satu lembaga dan tanpa persetujuan si individu sejak waktu yang sangat dini dalam hidupnya, lingkungan telah membentuknya dan memaksanya mengikuti arah tertentu. Demikianlah masyarakat itu telah hadir disana, ia bukan sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang nyata ada dan ditandakan oleh istilah konkret yang mengikat misalnya bahasa, susunan kelembagaan dan simbol-simbol seperti bendera, lagu kebangsaan ataupun seorang pemimpin (Muhni, 1994: 32-33).

Dalam buku *The Division of Labor In Society*, Durkheim menyebutkan bahwa ada dua bentuk masyarakat, yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat modern. Yang menjadikan keduanya berbeda adalah “fungsi dari pembagian kerja”. Fungsi pembagian kerja dalam masyarakat sederhana bersifat mekanis, sedangkan fungsi pembagian kerja dalam masyarakat modern bersifat organik.

Fungsi pembagian kerja dalam masyarakat sederhana bersifat mekanik, karena kenyataan yang disebabkan faktor individu yang mempunyai hubungan pekerjaan yang sama, seperti pertanian dan mereka berbagi pengalaman yang sama dan akhirnya memiliki nilai yang sama artinya bahwa mereka hidup dengan usaha mencukupi kebutuhan sendiri dan dengan pekerjaan yang sama. Sedangkan pembagian kerja dalam masyarakat modern bersifat organik tidak diikat oleh kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama, akan tetapi pembagian kerjalah yang mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar tergantung satu sama lain. Pembagian kerja memang menjadi tuntutan ekonomi yang merusak solidaritas sosial, akan tetapi Durkheim berpendapat bahwa fungsi ekonomis yang dimainkan oleh pembagian kerja ini menjadi tidak penting jika dibandingkan dengan efek moralitas yang dihasilkannya. Maka fungsi sesungguhnya dari pembagian kerja adalah untuk menciptakan solidaritas antara dua orang atau lebih (Ritzer dan Goodman, 2010: 89).

### **2.1.2. Solidaritas Sosial menurut Durkheim**

Durkheim mengatakan bahwa masyarakat merupakan hasil dari sebuah kebersamaan yang disebut dengan solidaritas sosial, yaitu satu keadaan hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Johnson, 1988:181). Perubahan dalam pembagian kerja memiliki implikasi yang sangat besar bagi struktur masyarakat. Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara dimana solidaritas sosial terbentuk, dengan kata lain, perubahan cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang utuh. Untuk menyimpulkan perbedaan ini, Durkheim membagi solidaritas sosial menjadi dua, yaitu solidaritas mekanis dan organis.

Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanis adalah menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan dalam masyarakat seperti ini terjadi karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Sedangkan masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organis adalah bertahan bersama justru dengan perbedaan yang ada di dalamnya,

dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda (Ritzer dan Goodman, 2010: 90-91).

Durkheim berpendapat bahwa masyarakat dalam masyarakat primitif memiliki kesadaran kolektif lebih kuat yang melingkupi seluruh masyarakat dan seluruh anggotanya, dia sangat diyakini, sangat rigid, dan isinya sangat bersifat religius, yaitu pemahaman, norma dan kepercayaan bersama. Peningkatan pembagian kerja menyebabkan menyusutnya kesadaran kolektif. Masyarakat modern lebih mungkin bertahan bersama dengan pembagian kerja dan membutuhkan fungsi-fungsi yang dimiliki orang lain daripada bertahan dengan kesadaran kolektif bersama dan kuat. Kesadaran kolektif dibatasi pada sebagian kelompok, tidak dirasakan terlalu mengikat, kurang rigid, dan isinya adalah kepentingan individu yang lebih tinggi daripada pedoman moral. Oleh karena itu, meskipun masyarakat organis memiliki kesadaran kolektif, namun dia adalah bentuk yang lemah yang tidak memungkinkan terjadinya perbedaan individual (Ritzer dan Goodman, 2010: 92).

Solidaritas mekanik merupakan dasar kohesi sosial, di sana tingkat perorangan sangat rendah, karena setiap individu merupakan satu mikrokosmos yang bersifat kolektif, maka setiap anggota masyarakat semacam ini kesempatan untuk mengembangkan sifat kepribadian khusus sangat terbatas. Artinya bahwa solidaritas ini telah diperkuat oleh disiplin suatu komunitas berdasarkan kebersamaan moral dan sosial. Dalam rangka seperti ini, tradisi sangat berkuasa, individualisme sama sekali tidak ada dan keadilan ditujukan kepada tunduknya individu kepada kehidupan bersama karena solidaritas ini lahir dari kesamaan-kesamaan yang ada dalam diri anggota masyarakat, ia timbul dari kenyataan bahwa sejumlah keadaan kesadaran dimiliki bersama oleh semua anggota masyarakat itu (Muhni, 1994:33). Dominasi kolektivitas terhadap perorangan terlihat dalam hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang menyimpang dari aturan-aturan atau kode-kode tingkah laku yang ditetapkan oleh kesadaran kolektif.

Durkheim lebih lanjut mengkaji perbedaan antara hukum dalam masyarakat solidaritas mekanis yang ditandai oleh masyarakat sederhana dan hukum dalam masyarakat solidaritas organis yang ditandai oleh masyarakat modern. Masyarakat solidaritas mekanis yang ditandai oleh masyarakat sederhana

dibentuk oleh *hukum represif (menekan)*, karena anggota masyarakat jenis ini memiliki kesamaan satu sama lain dan arena mereka cenderung sangat percaya pada moralitas bersama, apapun pelanggaran terhadap sistem nilai bersama tidak akan dinilai main-main oleh setiap individu, karena setiap orang dapat merasakan pelanggaran itu dan sama-sama meyakini moralitas bersama, maka pelanggaran tersebut akan dihukum atas pelanggarannya terhadap sistem moral kolektif. Sedangkan masyarakat solidaritas organik yang ditandai oleh masyarakat modern dibentuk oleh *hukum restitutif*, dimana seseorang yang melanggar mesti melakukan restitusi untuk kejahatan mereka. Dalam masyarakat seperti ini, pelanggaran dilihat sebagai serangan terhadap individu tertentu atau segmen tertentu dari masyarakat dan bukannya terhadap sistem moral itu sendiri, karena kurangnya moral bersama kebanyakan orang tidak melakukan reaksi secara emosional terhadap pelanggaran hukum (Ritzer dan Goodman, 2010: 93-94).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tentang masyarakat tradisional dengan solidaritas mekanik, maupun masyarakat modern dengan solidaritas organik, mempunyai eksistensi masing-masing yang berhubungan dengan fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat-masyarakat tersebut, yaitu yang menyangkut bagian luar diri individu dan mengendalikan individu dalam masyarakat-masyarakat tersebut. Fakta sosial itu terwujud dari tindakan-tindakan individu untuk membentuk masyarakat tersebut, yang turut mengendalikan individu dalam membentuk masyarakat-masyarakat itu melalui eksistensinya masing-masing.

Fakta sosial itu pula yang mengikatkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pemberian hukuman atau sanksi dari suatu keadaan yang menyimpang dari apa yang telah diputuskan dan yang ditentukan oleh masyarakat-masyarakat tersebut. Masyarakat tradisional dengan bentuk solidaritas mekanik memiliki aturan-aturan kolektif yang mengatur bagaimana mereka berperilaku dengan hukum represif. Masyarakat modern dengan bentuk solidaritas organik memiliki peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi restitutif (*restitutive sanctions*). Maka, dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, kelangsungan hidup perorangan maupun kelangsungan hidup masyarakat dalam kesadaran kolektif itu tergantung pada fakta sosial, yang berhubungan langsung dengan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi tersebut, dimana dengan penerapan

dari peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi tersebut terwujud solidaritas-solidaritas sosial, karena masing-masing konsisten dengan apa yang telah diputuskan dan yang ditentukan oleh masyarakat tersebut.

## 2.2. Pandangan Durkheim tentang Ritual dan Kepercayaan

Sebelum membahas pandangan Durkheim tentang ritual dan kepercayaan, terlebih dahulu di jelaskan pengertian agama menurut Durkheim. Dalam bukunya tentang *Sejarah Agama, The Elementary Forms fo The Religion Life*, Durkheim (1992: 80) mengemukakan bahwa agama adalah kesatuan sistem kepercayaan dan praktek-praktek yang berkaitan dengan yang sakral, yaitu hal-hal yang disisihkan dan terlarang- kepercayaan dan praktek-praktek yang menyatukan seluruh orang yang menganut dan meyakini hal-hal tersebut ke dalam satu komunitas moral yang disebut Gereja. (*A religion is a unfied system of beliefs and practions relative to sacred things, thas is to say, things set apart and forbidden - beliefs and practicewhich united into one moral community called a church, all those adhere to them*).

Tiga syarat lain yang dibutuhkan adalah: pertama, harus ada pengembangan kepercayaan religius. *Kepercayaan* adalah representasi yang mengekspresikan hakekat hal yang sakral dan hubungan yang mereka miliki, baik dengan sesama hal yang sakral atau dengan hal yang profan. Bagi Durkheim, kepercayaan adalah perasaan para penganut terhadap hal-hal yang mereka hormati yang selalu ada dan bersifat *sui generis* yang menimbulkan rasa kagum ketimbang rasa takut, terutama berasal dari emosi yang sangat khusus bahwa “keagungan” (*majesty*) terdapat dalam diri manusia (Durkheim. 1992: 100). Kedua, mesti ada *ritual* agama. Yaitu aturan tingkah laku yang mengatur bagaimana seorang manusia mesti bersikap terhadap hal-hal yang sakral tersebut. Ritual menurut Durkheim adalah suatu sistem ritus, pesta, dan ragam upacara, yang mempunyai karakteristik yang selalu diulang-ulang secara periodik untuk mempererat dan memperkuat ikatan antara mereka dengan hal-hal yang sakral tempat mereka bergantung padanya (Durkheim. 1992: 101). Ketiga, agama membutuhkan *Gereja*, atau suatu komunitas moral yang melingkupi seluruh anggotanya. Hubungan timbal balik antara yang sakral, kepercayaan, ritual dan gereja mendorong Durkheim mengemukakan definisi agama sebagai berikut: “Agama

adalah kesatuan sistem kepercayaan dan praktik yang menyatu dalam sebuah komunitas moral tunggal yang dinamai Gereja, semua yang melekat padanya (Ritzer dan Goodman, 2010: 105).

Dari sini Durkheim tetap mempertahankan keberadaan esensial agama serta mengungkapkan realitas sosialnya. Durkheim tidak percaya bahwa agama itu tidak ada sama sekali karena tak lebih dari sekedar sebuah ilusi. Setiap fenomena sosial yang mudah menyebar mesti memiliki kebenaran. Namun, kebenaran tersebut belum tentu sama dengan apa yang diyakini oleh para penganutnya. Durkheim tidak percaya dengan realitas supranatural apapun yang menjadi sumber perasaan agama tersebut. Namun ada suatu kekuatan moral yang superior yang memberi inspirasi kepada pengikut, dan kekuatan itu adalah masyarakat, bukan Tuhan. Durkheim juga berpendapat bahwa secara simbolis masyarakat menubuh ke dalam masyarakat itu sendiri. Agama adalah sistem simbol yang dengannya masyarakat dapat menyadari dirinya. Inilah satu-satunya cara yang bisa menjelaskan kenapa setiap masyarakat memiliki kepercayaan agama, akan tetapi masing-masing kepercayaan tersebut berbeda satu sama lain (Ritzer dan Goodman, 2010: 105).

Bertolak dari defenisi agama menurut Durkheim, maka Durkheim membagi fenomena religius menjadi dua kategori: kepercayaan dan ritus. Singkatnya, kepercayaan merupakan pendapat-pendapat (*states of opinion*) dan terdiri dari representasi-representasi, sedangkan ritual merupakan bentuk-bentuk tindakan (*action*) yang khusus. Di antara dua kategori fenomena ini terdapat jurang yang memisahkan cara berpikir (*thinking*) dan cara berperilaku (*doing*). Ritus dapat dibedakan dari tindakan-tindakan (*practice*) manusia lainnya misalkan tindakan moral (*moral practice*) berdasarkan kekhasan hakikat apa yang menjadi objeknya. Seperti sebuah ritus, sebuah aturan moral menentukan cara kita bertingkh laku, tapi cara-cara bertingkh laku ini mengekspresikan jenis objek yang berbeda dari objek ritus. Objek rituslah yang harus ditentukan karakteristiknya terlebih dahulu, agar karakter ritus itu bisa ditentukan dan kekhasan objek ritus terungkap dalam kepercayaan. Oleh sebab itu, hanya setelah mendefinisikan kepercayaan baru bisa mendefinisikan ritus (Durkheim. 1992: 66).

Dengan demikian juga, Durkheim membagi ritus yang disebutnya pemujaan dalam dua bagian, yaitu pemujaan negatif dan pemujaan positif. Kedua

ritus tersebut saling berhubungan satu sama lain, tapi keduanya memang memiliki perbedaan. Pemujaan negatif difungsikan untuk memisahkan antara yang sakral dan yang profan, menghalangi terjadinya percampuran dan kontak yang tak diizinkan, dan mencegah masing-masing wilayah saling memasuki satu sama lain, ritus-ritus ini hanya menentukan pantangan dan larangan, yaitu aktus-aktus negatif yakni melarang melakukan tindakan-tindakan tertentu. Oleh karena itu, seluruh ritus jenis ini berbentuk larangan-larangan, atau dengan istilah di kalangan etnografer, berbentuk tabu (Durkheim. 1992: 434). Durkheim lebih lanjut mengatakan bahwa sistem religius jenis ini diturunkan secara langsung dari arti kesakralan yang diekspresikan dan dimunculkan oleh larangan itu sendiri. Sistem-sistem ini memberikan bahan dasar bagi pemujaan yang membentuk landasan bagi segala sesuatu yang religius yang berada di atasnya; karena dengan adanya hubungan dengan hal-hal yang sakral, penganut beriman tidak akan pernah keluar dari kerangka aturan perilaku yang ditetapkan oleh pemujaan tersebut (Durkheim. 1992: 438).

Sedangkan pemujaan positif yang dimaksud Durkheim tidak berfungsi melindungi hal-hal yang sakral dari kontak dengan hal-hal yang profan, namun dia berpengaruh ke dalam diri si pemuja dan merubah kesadarannya secara positif. Setelah menjadi sasaran dari berbagai macam bentuk larangan, diri seseorang tidak sama dengan sebelumnya. Sebelumnya dia adalah makhluk biasa dan oleh karena itu harus dijauhkan dari kekuatan-kekuatan religius. Namun sesudahnya, dia duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan kekuatan-kekuatan tersebut, karena dia telah mendekati hal-hal yang sakral dengan cara menjarakkan dirinya dari hal-hal yang profan. Dia telah menyucikan dan mengeramatkan dirinya dengan melepaskan diri dari hal-hal rendah dan tidak penting yang sebelumnya melekat pada dirinya. Sebagaimana halnya ritus-ritus positif, ritus-ritus negatif memberikan kemampuan-kemampuan positif; keduanya bisa meningkatkan muatan religius dalam diri seorang individu. Sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian, tidak satu individu pun yang dapat mengikuti upacara religius tanpa terlebih dahulu melewati proses inisiasi yang akan memperkenalkannya secara bertahap dengan dunia sakral (Durkheim. 1992: 448).

Ritus-ritus ini berbentuk gerakan dan teriakan yang dimaksudkan meniru gerakan atau suara binatang totemik yang diharapkan akan bereproduksi setelah



upacara dilaksanakan. Orang-orang berusaha sebaik mungkin meniru binatang, meniru suara-suaranya, melompat seperti lompatannya, mereka juga meniru hal ihwal yang sehari-hari ada kaitannya dengan tumbuhan. Semua proses representasi ini adalah untuk mewujudkan secara eksternal tujuan-tujuan yang diinginkan, diucapkan, dibayangkan setiap terhadap suatu ritual (Durkheim. 1992: 515).

### **2.3. Pandangan Durkheim tentang Sakral dan Profan**

Dalam karya sosiologi Durkheim *The Elementary Forms of Religious Life*, singkat kata Durkheim menemukan hakikat abadi agama dengan cara memisahkan yang sakral dan yang profan. Yang sakral tercipta melalui ritual-ritual yang mengubah kekuatan moral masyarakat menjadi simbol-simbol religius yang mengikat individu dalam suatu kelompok. Artinya bahwa ikatan moral ini kemudian berubah menjadi ikatan kognitif karena kategori-kategori pemahaman, semisal klasifikasi, waktu, tempat dan penyebab, semuanya berasal dari ritual keagamaan. Masyarakat (melalui individu) menciptakan agama dengan mendefinisikan fenomena tertentu sebagai sesuatu yang sakral sementara yang lain sebagai profan. Aspek realitas sosial yang didefinisikan dan dianggap sakral inilah yaitu sesuatu yang terpisah dari peristiwa sehari-hari yang membentuk esensi agama. Segala sesuatu yang selainnya didefinisikan dan dianggap profan, yaitu tempat umum, suatu yang bisa dipakai, dan aspek kehidupan duniawi. Di satu pihak, yang sakral melahirkan sikap hormat, kagum, dan bertanggung jawab. Di pihak lain, sikap-sikap terhadap fenomena-fenomena inilah yang membuatnya dari profan menjadi sakral (Ritzer dan Goodman, 2010: 104).

Durkheim mengatakan bahwa pembagian antara yang sakral dan yang profan ini menjadi ciri khas pemikiran religius. Kepercayaan, mitos, dogma dan legenda-legenda merupakan representasi atau sistem representasi yang mengekspresikan hakikat hal-hal yang sakral, kebaikan, dan kekuatan-kekuatan yang dihubungkan padanya; sejarah dan hubungan antara sesama hal-hal yang sakral sama dengan hubungannya dengan hal-hal yang profan. Hal-hal yang sakral tidak bisa disederhanakan dengan mengatakannya sebagai sesuatu yang personal yang disebut dewa-dewi atau roh-roh. Batu, pohon, mata air, batu kerikil, potongan kayu, rumah, pokoknya segala sesuatu bisa saja menjadi hal yang sakral.

Sebuah ritus bisa saja memiliki kesakralan; dan memang, pada tingkat tertentu tidak ada ritus yang tidak memilikinya. Ada kata, ungkapan, mantra-mantra tertentu yang hanya bisa diucapkan oleh figur yang sakral, ada juga gestur-gestur tubuh dan gerakan-gerakan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang (Durkheim, 1992: 65-67).

Hal-hal yang sakral cenderung dianggap memiliki martabat dan kekuatan yang lebih superior ketimbang hal-hal yang profan. Terutama jika dibandingkan dengan manusia, karena tidak mungkin sesuatu menjadi sakral kalau hanya sebatas manusia saja. Tentunya, manusia digambarkan sebagai sesuatu yang inferior dan bergantung pada yang sakral tadi. Ketika penggambaran ini tidak dilandasi dengan kebenaran, maka tak satupun karakter yang melekat pada yang sakral tadi bisa dikatakan sakral (Durkheim, 1992;-67-68).


Tapi, menurut karakternya, fenomena religius adalah sesuatu yang mengandaikan adanya pembagian dua terhadap alam semesta, baik yang diketahui maupun yang tidak bisa diketahui, menjadi dua *genus* yang mencakup segala sesuatu yang eksis, tapi terpisah satu sama lain. Yaitu *hal-hal yang sakral adalah hal-hal yang dilindungi dan diisolasi oleh larangan-larangan; hal-hal yang profan adalah hal-hal tempat larangan-larangan itu diterapkan dan harus tetap dibiarkan berjarak dari hal-hal yang sakral*. Kepercayaan-kepercayaan religius adalah representasi-representasi yang mengekspresikan keadaan hal-hal yang sakral dan hubungannya dengan hal-hal yang sakral lainnya atau dengan hal-hal yang profan. Akhirnya, ritus-ritus merupakan aturan tentang laku-laku yang menentukan bagaimana manusia harus mengatur hubungan dirinya dengan hal-hal yang sakral (Durkheim, 1992: 71-72).

Akan tetapi, bagaimanapun kompleksnya, pada akhirnya tetap akan terbagi menjadi dua bentuk larangan fundamental. *Pertama*, kehidupan religius dan kehidupan profan tidak bisa berada pada ruang yang sama. Jika kehidupan religius yang ingin dikembangkan, maka yang harus dipersiapkan adalah ruang khusus untuknya, ruang yang tidak bisa dimasuki dan disentuh oleh kehidupan profan. Institusi kuil (candi) dan tempat-tempat suci muncul dari penalaran seperti ini. Tempat-tempat ini merupakan ruang yang diperuntukkan bagi segala hal yang sakral, dianggap sebagai tempatnya bersemayam, karena segala sesuatu yang sakral tidak bisa ditempatkan pada ruang yang bukan khusus diperuntukkan baginya.

*Kedua*, kehidupan religius dan kehidupan profan tidak bisa berada pada waktu yang bersamaan. Akibatnya, kehidupan religius mesti diberi hari atau saat-saat yang khusus diperuntukkan baginya dan sama sekali tidak berbaur dengan kehidupan profan. Dengan ini muncullah apa yang dinamakan hari-hari suci. Tidak ada agama, dan oleh karena itu, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal dan tidak mempraktekkan pembagian waktu menjadi dua bagian terpisah ini, walaupun prinsipnya berbeda antara berbagai masyarakat dan peradaban (Durkheim, 1992: 45-47).

## 2.4. Kerangka Pikir Penelitian

**Bagan 1.**  
**Kerangka Pikir Penelitian**



### **Keterangan:**

Indonesia merupakan Negara yang sangat pluralistik terkhususnya dalam segi agama dan kepercayaan. Namun hanya ada 6 (enam) agama yang diresmikan di Indonesia, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu. Selain dari keenam agama resmi ini, semuanya disebut sebagai aliran kepercayaan. Salah satunya adalah kepercayaan *Marapu* di Pulau Sumba yang sampai saat ini masih

dianut oleh hampir sebagian masyarakat Sumba. Wujud dan tindakan dari kepercayaan ini dalam mempertahankan penganutnya adalah melalui ritual-ritual yang dilaksanakan, salah satu ritual terbesar adalah ritual *Wulla Poddu* yang dijalankan setiap tahunnya hingga saat ini. Upacara ini diikuti oleh hampir sebagian para penganut *Marapu* serta setiap kampung dan *kabisu* wajib mengambil bagian dalam ritual ini, terkhususnya 12 (duabelas) *kabisu* yang bermukim di wilayah We'e Bangga.

Teori Sejarah Agama dan ritual dari Emile Durkheim menjadi kajian untuk menjelaskan salah satu wujud atau praktek dari kepercayaan *Marapu*, yaitu ritual *Wulla Poddu*. Sedangkan teori Durkheim tentang solidaritas sosial akan menjadi kajian untuk menganalisis solidaritas dalam ritual *Wulla Poddu*. Dalam hal ini, bagaimana praktek bentuk-bentuk ritual *Wulla Poddu* yang merupakan warisan leluhur dalam mempertahankan solidaritas antar penganut *Marapu* terkhususnya 12 (duabelas) *kabisu* yang menjalankan ritual *Wulla Poddu* sampai saat ini.